

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan ekonomi di Indonesia merupakan salah satu usaha suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonomi sehingga infrastrukturnya lebih banyak tersedia (Sukirno Sadono, 2006:3). Mengatakan pembangunan merupakan sarana bagi Bangsa Indonesia dalam upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh besarnya penerimaan Pembangunan di Indonesia terus dilaksanakan walaupun sekarang ini keadaan Negara yang masih kurang stabil. Pembangunan ini meliputi seluruh aspek kehidupan, yang hakekatnya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur bagi Bangsa Indonesia. Upaya Kesejahteraan Rakyat agar semakin adil dan merata harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui upaya nyata dalam bentuk perbaikan pendapat dan peningkat sumber daya manusia.

Masyarakat akan meningkatkan kesadaran pentingnya pembangunan untuk mendorong masyarakat berperan yang berperan aktif dalam pembangunan yang didukung oleh dana yang memadai.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjadi tanggung jawab

bagi setiap daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Untuk memenuhi semua pembiayaan daerah sendiri maka setiap daerah harus dapat menghimpun dana sebesar-besarnya untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berjalan baik jika didukung oleh biaya dan sumber manusia yang baik pula. Karena kemajuan pembangunan Nasional sangat tergantung pada apa yang dihasilkan oleh Negara maka, Pemerintah mengadakan pemungutan pajak bagi setiap orang yang memiliki usaha salah satunya adalah Pemungutan Retribusi pasar.

Pengelola pasar merupakan segala sesuatu dan tindakan yang dilakukan pemerintah kabupaten dan atau pihak ketiga dalam rangka pemeliharaan dan pengembangan fasilitas dan sarana pasar kabupaten (Dwi Lestari, 2011:14).

Dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Retribusi Pasar, Retribusi dan tempat penjualan pedagang adalah pemungutan yang dikenakan kepada pedagang oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin dan pemanfaatan atau pemakaian tempat-tempat yang berjualan dalam pasar atau tempat lainya yang di izinkan.

Adapun Tujuan pemungutan Retribusi pasar tersebut untuk menjadi salah satu sumber keuangan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal ini untuk meningkatkan dan mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya pemungutan retribusi daerah memiliki persamaan pokok dan tujuan dengan pemungutan pajak Dan Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-undang dari retribusi pasar

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 menyatakan pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau memberi ijin tertentu yang khusus disediakan atau di berikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau pedagang.

Maka berdasarkan Undang-Undang tersebut Pemerintah Kota Malang telah mengeluarkan kebijakan melalui peraturan Daerah Kota Malang untuk mengoptimalkan retribusi pasar untuk meningkatkan pelayanan publik diatur dalam peraturan daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Retribusi Pengelolaan Pasar Daerah. Oleh Karena itu, dengan adanya krisis ekonomi yang melanda Bangsa Indonesia pada Tahun 1998 telah mendorong reformasi disegala bidang ketatanegaraan dan tata kehidupan masyarakat Indonesia, yang berakibat terhadap perubahan-perubahan paradigma.

Sesuai dengan pasal 157 UU NO.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan menjadi salah satu sumber yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing Daerah, sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah Sendiri, yang terdiri dari:
  1. Hasil Pajak Daerah
  2. Hasil Perusahaan Milik Daerah
  3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
  4. Pendapat Asli Daerah Yang Sah
  5. Dana Perimbangan.

Adapun pemersalahan yang ada di Pasar Mergan Kota Malang yaitu:

1. Potensi retribusi dipasar Mergan cukup besar tapi belum dilakukan penarikan secara optimal.
2. Sebagian Los cukup kumuh sehingga pembeli ragu-ragu berbelanja kesana dan mempengaruhi peningkatan pembeli akhirnya retribusi ikut tidak optimal.

3. Kondisi kebersihan yang kurang sehingga membuat masyarakat tidak nyaman sehingga dampak penarikan retribusinya tidak optimal.
4. Masih banyak para pedagang yang berjualan dipinggir jalan.
5. Jika musim hujan penjual banyak yang tidak berjualan dikarenakan kurangnya pembeli yang mengakibatkan retribusi tidak optimal.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, Kenyataan yang terjadi dilapangan dapat dikatakan bahwa pengelolaan retribusi pasar bukanlah hal mudah untuk dijalankan oleh pemerintah setempat pasalnya masih banyak keluhan-keluhan dari pedagang. Pedagang mengeluhkan dan mempertanyakan retribusi pasar yang dibebankan kepada mereka dikarenakan pembangunan pasar masih terlihat jorok becek dan kelengkapan Los belum memadai seperti lantai dan atap, penataan pasar semakin roboh sehingga banyak los terbengkalai tidak digunakan dikarenakan masyarakat lebih memilih menggunakan pelataran dan sebagian jalanan untuk berjualan, serta jalanan utama jauh dari kelayakan, maka sebagian pedagang merasa tidak nyaman dikarenakan jalur penjualan tidak ramai dikunjungi sehingga penghasilan mengurang dan mempengaruhi optimalnya Retribusi.

Berdasarkan Dari latar beakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian yang berjudul tentang **"Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Mergan Kota Malang"** ( **Studi Pengelolaan Retribusi Pasar Mergan Kota Malang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Retribusi Pasar**).

## **1.2 Perumusan Masalah**

Dari Rangkaian Latar Belakang Dan Masalah yang telah di uraikan sebelumnya, maka penulisan dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan retribusi pasar berdasarkan Peraturan daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2007 ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Pengelolaan Retribusi Pasar Mergan kota malang ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dilihat dari rumusan masalah diatas adapun tujuan penelitian yang akan menjadi target dalam penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengelolaan retribusi pasar berdasarkan Peraturan daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2007.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan retribusi pasar Mergan Kota Malang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, penelitian ini membantu untuk menambah pengetahuan penulis khususnya pengelolaan retribusi pasar.
- b. Bagi pemerintah, peneliti ini memberikan informasi kepada pemerintah daerah agar mampu mengelolah dan mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar.
- c. Kegunaan teoritis, sebagai referensi bagi peneliti dan analisis yang sejenis dan sebagai bahan acuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang pengelolaan retribusi pasar untuk meningkatkan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah.